

BUKAN AUDIT, INSPEKTORAT PIDIE HANYA REVIEW DANA EKS PNPM RP 63,5 MILIAR, TUJUAN UNTUK INI



For Serambinews.com

*Kepala DPMG Pidie, Muti'in, MSi mensosialisasikan dana eks
PNPM-MPd menjadi BUMDes di Aula DPMG.*

SERAMBINNEWS.COM, SIGLI - Dana eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) yang mencapai Rp 63,5 miliar, direview Inspektorat Pidie. Dana tersebut telah bergulir untuk warga yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di 22 kecamatan di Pidie, sejak tahun 2015. "Total dana PNPM-MPd untuk 22 kecamatan di Pidie mencapai Rp 63,5 miliar," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Pidie, Muti'in, MSi kepada Serambinews.com, Rabu (3/8/2022).

Menurutnya, dana tersebut dikelola UPK di masing-masing kecamatan di Pidie. Tapi, saat ini dana itu akan dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). "22 kecamatan di Pidie mendapatkan dana tersebut, tapi besarnya berbeda-beda," terang dia. Ia menyebutkan, dana PNPM-MPd untuk Kecamatan Mutiara Timur sebesar Rp 7.189.350.000. Lalu, Kecamatan Mutiara sebesar Rp 1.937.120.000, dikelola Lembaga Pengelola Keuangan Syariah (LPKS), dan Rp 23.743.335 dikelola UPK.

Kemudian, Titeu Rp 1.944.364.548, dan dikelola LPKS sebesar Rp 513.788 250, serta Pidie Rp 2.548.718.615, dan dana lainnya untuk Pidie Rp 500 juta. Seterusnya, Keumala Rp 1.708.089.222, Sakti Rp 4.402.186.400, serta dana lainnya Keumala Rp 34 juta. Kecamatan Indrajaya Rp 3.228.886.900, dan dana lainnya Indrajaya Rp 615.040.000. Selanjutnya, Kecamatan Glumpang Baro Rp 3.232.853.879 dan Mane Rp 3.875.456.000.

Berikutnya, Kembang Tanjong Rp 2.311. 571.800, dan dana lainnya Rp 10 juta. Simpang Tiga Rp 2.513.635.856, Peukan Baro Rp 2.419.033.710, Padang Tiji Rp 3.069.464.498, dan dana lainnya untuk Padang Tiji Rp 35 juta. Kemudian, Tangse Rp

2.982.272.000, Grong-Grong Rp 1.007.937.493, Delima Rp 3.884.392.669, dan dana lainnya untuk Delima Rp 757.230.400.

Geumpang Rp 3.100.000.000, Muara Tiga Rp 1.897.621.072, Mila Rp 1.171.447.983, dan Tiro/Trusep Rp 1.800.327.390. Kecamatan Glumpang Tiga Rp 2.203.000.000, dan dana lainnya untuk Glumpang Tiga Rp 280 juta. Dana PNPM-MPd Kecamatan Batee Rp 3.124.259.000. Sementara itu, Kepala Inspektorat Pidie, Mukhlis, MSi kepada Serambinews.com, Rabu (3/8/2022), mengungkapkan, dana eks PNPM-MPd bukan diaudit, melainkan dilakukan review.

Menurutnya, review dilakukan bukan untuk mengetahui kerugian atau pun penyalahgunaan dana tersebut. Namun, review itu untuk melihat kelengkapan laporan saja yang sesuai dengan pedoman yang telah ada. "Review sebagai persyaratan pengalihan dana itu ke BUMDes," ujarnya.

Sumber berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2022/08/03/bukan-audit-inspektorat-pidie-hanya-review-dana-eks-pnpm-rp-635-miliar-tujuan-untuk-ini>, 3 Agustus 2022.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama

- a. Pasal 1

- Angka 8

- Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

- Angka 9

- Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta

perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

b. Pasal 2

Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama dilaksanakan dengan prinsip:

- a) kepemilikan bersama masyarakat;
- b) partisipatif dan demokratis;
- c) sederhana, berpihak, dan melindungi;
- d) keterbukaan dan kemandirian;
- e) kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- f) terkendali dan seimbang; dan
- g) berkelanjutan.

c. Pasal 3

Tata cara pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama ini bertujuan untuk:

- a) pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b) menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui proses pengambilan keputusan musyawarah antar Desa dan tata kelola BUM Desa bersama yang transparan dan akuntabel;
- c) memberi dasar kewenangan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengembangan; dan
- d) rujukan kebijakan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat dalam tata kelola BUM Desa bersama.

d. Pasal 4

- 1) Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama.
- 2) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a) pengalihan aset;
 - b) pengalihan kelembagaan;

- c) pengalihan personil; dan
 - d) pengalihan kegiatan usaha.
- 3) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama diputuskan dalam musyawarah antar Desa, dituangkan dalam anggaran dasar BUM Desa bersama, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

e. Pasal 13

- 1) Penerima manfaat kegiatan DBM Eks PNPM-MPd diutamakan berasal dari rumah tangga miskin yang memiliki kemampuan dan kemauan bekerja atau berusaha secara produktif guna memberi nilai tambah dan pendapatan rumah tangga miskin.
- 2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhasil dalam bekerja atau berusaha dengan mempergunakan pinjaman dana bergulir masyarakat secara tepat waktu dapat memperoleh insentif kelompok dari bagian Jasa Pinjaman Perguliran.
- 3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat mengembalikan pinjaman dana bergulir masyarakat karena terbukti kesulitan, gagal melakukan pekerjaan dan/atau usaha ekonomi produktif secara individu atau kelompok, atau karena musibah/bencana alam, yang bersangkutan dapat dilakukan penjadwalan kembali, dan restrukturisasi pinjaman.

f. Pasal 25

Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melibatkan:

- a) forum koordinasi pimpinan daerah setempat; dan
- b) tenaga pendamping profesional yang bertugas di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Desa setempat.